

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 420 / 1132 / PENDAS**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH III
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah III;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nekotisme.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 31 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 5-4-2016



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala BKD Kab. Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta.

- 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 108, TLNRI nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2.. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor :1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
4. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta
5. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah III;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Hikmah III;
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dan sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;